

BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

Noviasari

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: sarinovia486@gmail.com

Abstract

Islam is prescribed to give benefit to all humanity and to avoid it from conscience. One of the guides of Allah SWT in the Islamic Shari'ah is ordered married and forbidden adultery. So, for those who want to establish marriage, in order to maintain its validity, should understand the religious and state pentunjuk to arrive at the essence of marriage.

Lately there has been anxiety because divorce rates are increasingly year-on-year. Therefore, in order for the household to be strong, the bride must be provided with the family through marital guidance before marriage. Marriage or premarital counseling is conducted by BP4 at the Office of Religious Affairs. Various materials presented aimed at strengthening the household, so as not to happen rift, division and divorce.

Keywords: *Guidance, Marriage, Islam*

Abstrak

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami pentunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.

Akhir-akhir ini terjadi keresahan karena angka perceraian semakin tahun, semakin meningkat. Oleh karena itu supaya rumah tangga kokoh, maka calon pengantin harus dibekali mengenai keluarga melalui bimbingan perkawinan sebelum menikah. Bimbingan perkawinan atau pranikah dilaksanakan oleh BP4 pada Kantor Urusan Agama. Berbagai materi disampaikan bertujuan agar memperkokoh rumah tangga, agar tidak terjadi keretakan, perpecahan maupun perceraian.

Kata Kunci: *Bimbingan, Perkawinan, Islam*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan, adalah sebuah perkara memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusiaan itu sendiri, kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun (Taufiq Sanusi, 2011: 5). Perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa aspek makna, diantaranya aspek ibadah, hukum dan sosial. Dari aspek ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadat yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Adapun dalam makna Fiqh (hukum), nikah berarti sebuah akad/perjanjian yang menghalalkan hubungan suami isteri

antara laki-laki dan perempuan, untuk melanjutkan proses dan regenerasi, dengan segala hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya bagi keduanya. Perkawinan merupakan hal penting dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris guidance yang berasal dari kata to guide yang artinya mengarahkan, memberi bantuan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan oleh pembimbing bidang BP4 Kantor Urusan Agama. Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”. Sedangkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan Bimbingan Perkawinan adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas KUA berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang. Bimbingan perkawinan adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas BP4 Kantor Urusan Agama berupa nasihat kepada mereka yang hendak melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan syariat Islam.

Dalam perkawinan perlu mewujudkan keluarga yang kokoh, sedangkan mewujudkannya tidaklah mudah, memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan membina dan sudah rumah

tangga, agar terwujud keluarga yang berkualitas serta berkomitmen. Keluarga yang kokoh perlu diwujudkan agar tidak terjadi kerapuhan bahkan perceraian. Di Indonesia saat ini angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena pernikahan di usia dini dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu Bimbingan Perkawinan sangatlah penting dilakukan.

B. PEMBAHASAN

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga sehingga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

1. Unsur Pelaksana Bimbingan Perkawinan

a. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek / Tutor merupakan faktor terpenting dalam bimbingan pranikah. Unsur bimbingan ini meliputi subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) Menguasai materi mengenai bimbingan perkawinan
- 2) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah
- 3) Mempunyai wibawa dalam menyampaikan materi
- 4) Mempunyai pengertian yang mendalam mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga
- 5) Mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima
- 6) Usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin

b. Materi Bimbingan Pernikahan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Kelompok dasar Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih

memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

- 2) Kelompok Inti Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.
- 3) Kelompok penunjang Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA yaitu:

a. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin disampaikan materi tentang munakahat. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia. Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
 - 2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah
 - 3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan
 - 4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan
 - 5) Melangsungkan keturunan
 - 6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi laranganNya.
- b. Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

1) Istri yang baik ialah

- a) Jika di pandang menyenangkan hati suaminya

- b) Apabila disuruh dia patuh dan setia
 - c) Apabila suami tidak dirumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya (Keturunanya)
- 2) Ada empat macam kebahagiaan seseorang
- a) Mempunyai isteri yang sholeh
 - b) Mempunyai anak yang baik
 - c) Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih
 - d) Mempunyai pekerjaan yang tetap
- 3) Menjadi suami yang baik
- a) Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya
 - b) Binalah anak-anak isteri menjadi insane yang beribadah
 - c) Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
 - d) Anggaplah isteri itu teman yang paling akrab
 - e) Tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun
menolong urusan dapur
 - f) Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri
 - g) Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi jangan pula mabuk-mabukan
- 4) Menjadi isteri kesayangan;
- a) Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya
 - b) Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju
terus
 - c) Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada,
dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya

d) Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta

mengadakan hubungan yang baik dengan family suami

e) Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan

pengetahuan dalam berdandan dan bermake up

f) Jangan lupa Ibadah dan suud kepada Allah SWT

c. Materi keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga. Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

d. Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

1) Mewujudkan keharmonisan rumah tangga

- 2) Membina hubungan antar anggota keluarga
- 3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah
- 4) Membina hubungan beragama dalam keluarga

e. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam Bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

f. Media Bimbingan Pernikahan

Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya

g. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
- 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa
- 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
- 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
- 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
- 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri
- 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.

C. PENUTUP

Bimbingan Perkawinan sangatlah dibutuhkan masyarakat, untuk menyiapkan diri bagi para calon pengantin perempuan dan laki-laki, guna membina keluarga yang kokoh dan berkomitmen, sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain itu Bimbingan Perkawinan berfungsi menekan angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adib Machrus. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah

Allisa, dkk. 2017. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Dicky Sofyan. 2009. *Pendidikan Keluarga Sakinah Perspektif Kesenjangan*. Jakarta: Rahima

Eridani, dkk. 2013. *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Rahima

Nasaruddin, 2008. *Pintu Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: Al-Ghazali Center

Nur Taufiq. 2011. Fikih Rumah Tangga. Jakarta: Elsas

Jurnal:

[http: //jurnal.upi.edu?file?05 PERNIKAHAN DALAM ISLAM-Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu?file?05%20PERNIKAHAN%20DALAM%20ISLAM-Wahyu.pdf)